



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK MASYARAKAT
DI KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan terciptanya keamanan, kenyamanan dan ketertiban pemakai jalan dari gangguan, ternak yang berkeliaran secara bebas dan gangguan ternak terhadap fasilitas umum, tanaman pangan dan perkebunan serta tanaman pekarangan, maka perlu diadakan pengaturan, penertiban ternak dengan melakukan pengawasan dan pemeliharaan intensif, berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. Bahwa belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara yang mengatur tentang Penertiban pemeliharaan hewan Ternak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Ternak.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Inddonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK
MASYARAKAT DI KABUPATEN BUTON UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton Utara yang selanjutnya disebut Bupati;
4. Dinas Terkait adalah Dinas Peternakan Kabupaten Buton Utara;
5. Ternak adalah hewan piaraan, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia
6. Ternak besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya;
7. Ternak kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya;
8. Pemilik ternak adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan suatu kegiatan atas peruntukan hewan ternak

tertentu;

9. Tempat Pengembalaan adalah sebidang tanah rerumputan yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk digunakan khusus sebagai tempat pemeliharaan/tempat makan ternak;
10. Petugas adalah kepala desa/lurah beserta perangkatnya, Dinas terkait, dan Satuan Polisi Pamong Praja yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan peraturan daerah ini.
11. Pengawas adalah camat yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini;
12. Penyidik adalah pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup pemerintah Kabupaten Buton Utara yang disertai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Buton Utara;
13. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara intensif untuk meningkatkan produksi dengan usaha pokok menekan tingkat kematian;
14. Tanda identitas adalah suatu tanda yang diletakkan pada badan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan penertiban oleh tim;
15. Penertiban adalah upaya yang dilakukan untuk mengawasi dan memelihara ternak secara intensif agar tercipta keamanan dan ketertiban dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penertiban hewan ternak berdasarkan pada asas:

- a. Manfaat;
- b. Ketertiban dan kepastian hukum;
- c. Keseimbangan;
- d. Tidak diskriminasi

Pasal 3

Penertiban hewan ternak dimaksudkan untuk menjaga ketenteraman, ketertiban umum, kebersihan dan keindahan daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan penertiban hewan ternak masyarakat bertujuan untuk:

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban umum akibat gangguan hewan ternak yang berkeliaran secara bebas; dan
- b. Menjaga kelestarian, keindahan serta kebersihan lingkungan dari adanya ternak yang berkeliaran secara bebas dan mengotori lingkungan daerah.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK TERNAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Pemelihara atau pemilik ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau di ikat sehingga tidak lepas/berkeliaran;
- (2) Lokasi kandang atau penangkaran sebagaimana pada ayat (1) harus jauh dari :
 - a. Pemukiman penduduk;
 - b. Rumah ibadah;
 - c. Tempat pendidikan;
 - d. Sungai-sungai/sumber-sumber air bersih yang berada di wilayah Kabupaten Buton Utara;
 - e. Pasar-pasar;
 - f. Terminal; dan
 - g. Tempat-tempat keramaian lainnya
- (3) Dalam hal kandang ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan di ketahui oleh lurah/kepala desa setempat.
- (4) Radius jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Setiap peternak wajib mempunyai kandang/pagar untuk tempat hewan ternaknya.

Pasal 7

- (1) Setiap peternak yang melakukan kegiatan pengembalaan ternak wajib dijaga oleh pemilik atau pengembalanya;
- (2) Bagi peternak yang tidak mengembalikan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempatkannya dalam kandang atau pagar;
- (3) Setiap pemeliharaan hewan ternak wajib melakukan pengawasan dan tidak membiarkan keluar dari lingkungan pemeliharaannya.

Pasal 8

Khusus bagi hewan ternak tunggangan atau hewan ternak pengangkut dapat melintas di jalan raya dengan pengawasan pemilik/penggiring hewan dimaksud.

Pasal 9

- (1) Setiap hewan ternak dan hewan peliharaan harus memiliki identitas ternak sebagai bukti kepemilikan;
- (2) Ketentuan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemilik ternak yang ternaknya ditangkap, setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas wajib menyediakan makanan untuk ternaknya selama berada dikandang penampungan;
- (2) Dalam hal pemilikan ternak tidak menyediakan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepadanya akan dikenakan biaya pengganti.
- (3) Besarnya biaya pengganti penyediaan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 11

Dalam wilayah Kabupaten Buton Utara, pemilik ternak dilarang :

- a. Melepas/mengembalikan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan baik yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun oleh masyarakat sehingga dapat merusak/menggagalkan upaya penghijauan dan reboisasi;
- b. Melepas/mengembalikan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menyebabkan kerusakan;
- c. Melepas/mengembalikan ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan, kenyamanan dan kelancaran pemakai jalan; dan
- d. Melepas/mengembalikan ternak sehingga berkeliaran dalam kota sehingga dapat merusak keindahan dan kebersihan kota.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS
Bagian Pertama
Kewajiban
Pasal 12

Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib:

- a. Menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus/dilelang;
- b. Menjaga keamanan ternak yang ditangkap; dan
- c. Menyampaikan tindakan penangkapan kepada pemilik ternak paling lambat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dengan tembusan kepada pemerintah setempat.

Bagian kedua
Larangan
Pasal 13

- (1) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik ternak;
- (2) Petugas dilarang melakukan pelelangan tanpa pemberitahuan kepada pemilik ternak.

BAB V
WEWENANG PENANGKAPAN

Pasal 14

- (1) Penangkapan terhadap ternak hanya dapat dilakukan oleh petugas;
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kepala kelurahan/desa beserta aparatnya, Dinas Terkait, Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau orang yang khusus diangkat dan diberi tugas untuk melakukan penangkapan;
- (3) Susunan Personil petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Bupati;
- (4) Untuk kelancaran tugasnya, petugas dapat meminta bantuan masyarakat, TNI dan/atau Polri.

BAB VI
SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN

Pasal 15

Petugas wajib melakukan penangkapan ternak apabila :

- a. Ternak berada pada tempat-tempat tertentu yang dilarang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11;
- b. Ada pengaduan dari masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pengaduan atas gangguan ternak dapat dilakukan pada kantor desa/ kantor kelurahan;
- (2) Batas waktu melaksanakan tindakan atas pengaduan masyarakat adalah 1x 24 jam.

BAB VII
BIAYA PENANGKAPAN, BIAYA PEMELIHARAAN
DAN UANG TEBUSAN

Pasal 17

- (1) Ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar biaya penangkapan, biaya pemeliharaan dan uang tebusan;

- (2) Biaya penangkapan, biaya pemeliharaan dan uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor kepada bendaharawan penerima kecamatan yang selanjutnya disetor ke kas daerah;
- (3) Besarnya biaya penangkapan, biaya pemeliharaan dan uang tebusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Kepala Desa/Lurah wajib membuat pembukuan biaya penangkapan, biaya pemeliharaan dan uang tebusan.

BAB VIII

KETENTUAN ATAS TERNAK YANG TERTANGKAP

Pasal 18

- (1) Setiap ternak yang ditangkap oleh petugas apabila dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari, tidak diambil atau tidak ada yang mengaku sebagai pemilik yang sah, maka Pemerintah Daerah dapat menjualnya kepada umum melalui lelang;
- (2) Hasil penjualan ternak melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membayar biaya pemeliharaan/pengamanan yang dikeluarkan selama ternak tersebut ditahan dan sisanya akan disetor ke Kas Daerah oleh bendahara penerima Kecamatan.

Pasal 19

- (1) Ternak yang ditangkap harus ditebus pemiliknya paling lama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan kepadanya;
- (2) Setelah tenggang waktu penebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh tempo, petugas wajib memberitahukan kepada pemilik ternak tentang berakhirnya masa penebusan dimaksud;
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik ternak belum menebus, maka pemerintah dapat menjualnya kepada umum melalui lelang;
- (4) Sebelum lelang dilaksanakan, petugas wajib menyampaikan kepada pemilik ternak miliknya akan dijual melalui lelang;

- (5) Mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Hasil penjualan ternak melalui lelang wajib diketahui oleh pemilik ternak;
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah diperhitungkan semua kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini ditambah biaya administrasi pelaksanaan lelang;
- (3) Besarnya biaya administrasi pelaksanaan lelang beserta perinciannya harus disampaikan kepada pemilik ternak.

BAB IX

KEBERATAN DAN GANTI RUGI

Bagian Pertama

Keberatan

Pasal 21

- (1) Pemilik ternak dapat mengajukan keberatan dalam hal penangkapan yang dilakukan oleh petugas karena melanggar ketentuan dalam Pasal 13;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada camat paling lambat 2 (dua) hari setelah pemberitahuan adanya penangkapan;
- (3) Keputusan atas keberatan yang diajukan diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keberatan diterima;
- (4) Dalam hal keberatan diterima maka pemilik ternak dibebaskan dari semua biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Bagian Kedua

Ganti rugi

Pasal 22

- (1) Pemilik ternak wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian dalam hal:
 - a. Ternak miliknya merusak tanaman milik orang lain;

- b. Ternak miliknya menyebabkan kecelakaan di jalan raya;
 - c. Ternak miliknya merusak sarana dan prasarana umum/publik;
- (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan nilai obyek pajak/atau kerugian yang layak dan/atau sesuai kesepakatan;
- (3) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf b yang menimbulkan korban meninggal dunia maka diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengurangi kewajiban ganti rugi keperdataan.

Pasal 23

- (1) Pemilik ternak dapat menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Daerah dalam hal :
- a. Petugas dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan matinya ternak yang ditangkap atau yang ada pada kandang penampungan;
 - b. Petugas dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan hilangnya ternak yang ada pada kandang penampungan; dan
 - c. Petugas dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan ternak yang ditangkap dijual tanpa melalui lelang umum.
- (2) Pemilik ternak kehilangan haknya untuk menuntut untuk ganti rugi apabila :
- a. Pemilik ternak karena lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Ternak yang hilang tidak terdaftar dalam registrasi ternak; dan
 - c. Pemilik ternak karena lalai dalam mengambil ternaknya walaupun sudah diberitahukan secara resmi oleh petugas.
- (3) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pengadilan Negeri Setempat;
- (4) Prosedur dan Syarat- syarat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi tunduk pada Hukum Acara Perdata.

BAB X
PENGAWASAN
Pasal 24

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Camat;
- (2) Camat dalam melaksanakan pengawasan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana;
 - d. Memanggil orang untuk didengar keterngannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. Menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - f. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang- undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi Tindak Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikualifikasi sebagai pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

- (1) Setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan petugas akan melakukan sosialisasi untuk merubah kebiasaan masyarakat dalam memelihara ternak;
- (2) Tenggang waktu 6 (enam) Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk :
 - a. Empat bulan untuk registrasi ternak dan penataan ternak;
 - b. Satu bulan untuk penyesuaian ternak dengan kandang;
 - c. Satu bulan untuk pengawasan dan teguran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal, 2019

BUPATI BUTON UTARA,

Diundangkan di pada tanggal,2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019
NOMOR.....



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR.....TAHUN 2019
TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK MASYARAKAT
DI KABUPATEN BUTON UTARA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan Kabupaten Buton Utara yang bersih, indah dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan, pemeliharaan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat dengan melakukan penertiban hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam rangka pemulihan ekosistem alam yang sudah rusak melalui penghijauan, reboisasi, pengolahan pertanian dan perkebunan memerlukan dana yang sangat besar, maka perlu diamankan dari gangguan/pengrusakan hewan ternak yang berkeliaran di manamana sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas yang dapat mencelakakan pemakai jalan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa “Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah saatnya untuk menertibkan hewan ternak sehingga pemilik ternak tidak melepas dan menggembalakan hewan ternak yang bukan pada tempatnya, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik Pemerintah maupun Masyarakat.

Bahwa dengan melihat pertumbuhan ternak yang semakin meningkat dan menimbulkan banyak persoalan yang muncul di masyarakat terutama dalam penertiban ternak, pemerintah

kabupaten Buton Utara belum mempunyai regulasi dalam rangka menjaga ketertiban umum atas penertiban hewan ternak masyarakat di Kabupaten Buton Utara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu diadakan penertiban hewan ternak masyarakat dengan menetapkan peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Penertiban Hewan Ternak Masyarakat Di Kabupaten Buton Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa kegiatan penertiban hewan ternak harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi, dan efektifitas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa kegiatan penertiban hewan ternak masyarakat harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah bahwa pelaksanaan penertiban hewan ternak masyarakat harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan daerah.

Huruf d

Yang dimaksud asas non diskriminasi adalah bahwa setiap pelaksanaan penertiban hewan ternak masyarakat tidak boleh memuat hal yang bersifat

membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR ...